



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 590/ 61 /2026

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH RESOR
ACEH TENGGARA**

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah berupa tanah kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
 12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
 13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan: Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 000.2.3.2/34/2026 tanggal 12 Januari 2026 Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan tentang Penetapan Pelaksana Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH RESOR ACEH TENGGARA**

KESATU : Menetapkan Perlaksana Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara untuk pembangunan Polsek Tanah Alas Desa Jambur Damar Kecamatan Tanah Alas Kabupaten Aceh Tenggara dengan data barang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara segera melakukan proses Balik Nama Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara atas Nama Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara dan Biaya di tanggung oleh Penerima hibah;


KETIGA : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara; dan
- b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh **Sekretaris Daerah** selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara selaku penerima hibah.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Januari 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M.SALIM FAKHRY

TEMBUSAN :

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 000.2.3.2 / 61 / 2026
TANGGAL : 30 Januari 2026

PENETAPAN PELAKSANA HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ACEH RESOR ACEH TENGGARA

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Tahun Pengadaa n	Letak/Alamat	Status Tanah		Pergunaan	Asal usul	Nilai Buku	Keterangan	
		Kode Barang	Register			Hak	Sertifikat					
							Tanggal					Nomor
1	Tanah Bangunan puskesmas/ posyandu	01.01.11.04.012	0010	2008	Desa Jambur Damar, Kec. Taroh Alas Kab. Aceh Tenggara	Hak Pakai	2/28/2012	01.10.16.14.2.00002	Bangunan Puskesmas	Pembelian	24.500.000	Tanah Kosong

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. M. SALIM FAKHRY